

LAIN-LAIN – PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

2017

PERDA KABUPATEN BARITO KUALA NO. 4, LD 2016 NOMOR 41, SETDA  
KABUPATEN BARITO KUALA : 19 HLM

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

- ABSTRAK :
- Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah, terpadu, terukur dan berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan di Daerah, strategi dan program dalam bentuk rencana penanganan kemiskinan dan anak terlantar di Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar.
  - Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2015; Perda Prov Kalsel No. 13 Tahun 2013; Perda Prov. Kalsel No. 9 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar, dengan isi singkat sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum;
    - b. Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas;
    - c. Identifikasi Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
    - d. Hak dan Kewajiban;
    - e. Penyusunan Strategi dan Program;
    - f. Perlindungan dan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
    - g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
    - h. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;
    - i. Pembiayaan;
    - j. Peran Serta Masyarakat;
    - k. Penghargaan;
    - l. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 22 Februari 2017.

CATATAN : ---